

Analisis Perlindungan Hak Tanah Ulayat Masyarakat Adat Suku Dalam (Terasing) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

**Muhammad Nur Karim Al Ismariy¹, Lailasari Ekaningsih², Ridho
Saadillah Ahmad³**

Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman, Semarang, Indonesia¹

Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman, Semarang, Indonesia²

Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman, Semarang, Indonesia³

Corresponding Author's email: karismalismariy07@gmail.com

Abstract

The marginalization experienced by the Suku Dalam (indigenous and isolated community) reflects the persistent weakness of human rights protection for indigenous peoples, particularly in ensuring the right to a decent standard of living through control over customary land (tanah ulayat). Customary land is not merely an economic asset, but constitutes a living space, cultural identity, and the foundation of social and ecological sustainability for the Suku Dalam. This study aims to analyze the forms of human rights protection afforded to the Suku Dalam in relation to the right to a decent life, to examine the legal status and recognition of customary land within the national legal system, and to assess the role and responsibility of the state in guaranteeing the protection of indigenous peoples' rights. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, based on library research of legislation, court decisions, and national as well as international human rights instruments. The findings indicate that although the legal recognition of indigenous peoples and customary land exists normatively, its implementation remains weak due to overlapping regulations, limited participatory mechanisms, and the dominance of economic development interests. Therefore, the state is required to

Vol.3 No.1 Januari 2026



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

strengthen substantive protection through affirmative policies, recognition of customary territories, and consistent application of human rights principles to ensure a dignified and decent life for the Suku Dalam.

Keywords: Suku Dalam, Human Rights, Customary Land, Decent Living, Indigenous Peoples.

Abstrak

Marginalisasi yang dialami Suku Dalam (terasing) menunjukkan masih lemahnya perlindungan hak asasi manusia terhadap masyarakat adat, khususnya dalam pemenuhan hak atas kehidupan yang layak melalui penguasaan tanah ulayat. Tanah ulayat tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga menjadi ruang hidup, identitas budaya, serta sumber keberlanjutan sosial dan ekologis bagi Suku Dalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hak asasi manusia terhadap Suku Dalam dalam kaitannya dengan hak hidup yang layak, mengkaji kedudukan dan pengakuan hukum tanah ulayat dalam sistem hukum nasional, serta menelaah peran dan tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta instrumen hak asasi manusia nasional dan internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun pengakuan hukum terhadap masyarakat adat dan tanah ulayat telah diatur secara normatif, implementasinya masih lemah akibat tumpang-tindih regulasi, minimnya mekanisme partisipatif, serta dominasi kepentingan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, negara dituntut untuk memperkuat perlindungan substantif melalui kebijakan afirmatif, pengakuan wilayah adat, serta penerapan prinsip hak asasi manusia secara konsisten guna menjamin kehidupan yang layak dan bermartabat bagi Suku Dalam.

Kata kunci: Suku Dalam, Hak Asasi Manusia, Tanah Ulayat, Kehidupan yang Layak, Masyarakat Adat.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman etnis, budaya, dan adat istiadat. Di antara kekayaan tersebut, terdapat kelompok masyarakat adat yang hidup dalam keterpenciran seperti Suku Dalam (sering disebut juga Suku Anak Dalam) di wilayah Sumatera bagian tengah.¹ Masyarakat ini secara turun-temurun hidup bergantung pada hutan dan tanah ulayat sebagai sumber penghidupan, identitas budaya, serta sistem nilai sosial mereka. Namun, seiring dengan kemajuan pembangunan dan meningkatnya eksploitasi sumber daya alam, keberadaan mereka semakin terdesak dan terancam, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun ekologis.

Persoalan utama yang Suku Dalam adalah hilangnya akses terhadap tanah ulayat akibat kebijakan negara dan ekspansi sektor swasta. Penguasaan lahan oleh perusahaan perkebunan, pertambangan, dan kehutanan telah mempersempit ruang hidup mereka. Akibatnya, banyak dari mereka kehilangan sumber pangan, tempat tinggal, dan ruang spiritual yang selama dihadapi ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Situasi ini tidak hanya menimbulkan kemiskinan struktural, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas kehidupan yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A dan 28H UUD 1945 serta Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.²

Konstitusi Indonesia sebenarnya telah memberikan jaminan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, pengakuan konstitusional ini seringkali tidak diikuti oleh implementasi yang efektif. Dalam praktiknya, banyak kebijakan pembangunan yang bersifat sentralistik dan mengabaikan kearifan lokal masyarakat adat.³

¹ Nurul Akhmad, *Ensiklopedia Keragaman Budaya* (Semarang: ALPRIN, 2019).

² Atin Meriati Isnaini and Lalu Adnan Ibrahim, “Hak Warga Negara Dalam Pemenuhan Lingkungan Tempat Tinggal Yang Layak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia,” *JATISWARA* 33, no. 1 (2018): 8.

³ Veren Sempo, Deizen Rompas, and Carlo Gerungan, “Hak Masyarakat Hukum Adat Di Tengah Modernisasi Di Tinjau Dari Pasal 18b Ayat (2) Undang Undang Dasar 1945,” *Lex Privatum* 13, no. 04 (2024): 2–12.

Tanah ulayat bagi Suku Dalam bukan sekadar aset ekonomi, tetapi merupakan simbol identitas, hubungan spiritual, dan bagian dari sistem hukum adat yang menjaga keseimbangan dengan alam. Dalam pandangan hukum adat, manusia dan alam merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, perampasan tanah ulayat bukan hanya meniadakan sumber ekonomi mereka, tetapi juga menghancurkan struktur sosial dan kultural yang telah terbangun selama berabad-abad. Hal ini berimplikasi pada pelanggaran hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya mereka sebagai manusia.

Dalam perspektif hak asasi manusia, hak atas tanah ulayat merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya yang melekat pada hak hidup yang layak. *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR) Pasal 11 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas standar kehidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, perumahan, dan perbaikan kondisi kehidupan. Karena itu, ketika Suku Dalam kehilangan akses terhadap tanah ulayat, maka mereka secara tidak langsung kehilangan hak untuk hidup layak sesuai martabat manusia.⁴

Masalah yang dihadapi Suku Dalam memperlihatkan adanya ketegangan antara hukum adat dan hukum positif nasional. Hukum negara yang sering kali menempatkan tanah sebagai komoditas ekonomi bertentangan dengan prinsip hukum adat yang memandang tanah sebagai bagian dari kehidupan kolektif. Konflik ini mencerminkan adanya ketimpangan antara nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam konstitusi dengan praktik pembangunan yang cenderung kapitalistik.

Selain itu, kebijakan pengakuan terhadap masyarakat adat di Indonesia masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara nasional. Meskipun telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang mengembalikan status hutan adat sebagai milik masyarakat adat, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan administratif, politik, dan ekonomi. Banyak pemerintah daerah belum memiliki peraturan yang secara eksplisit mengatur pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di wilayahnya.⁵

⁴ Erna Dyah Kusumawati and Sasmini, “Hak Akses Atas Energi Bersih Dan Terjangkau Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Atas Tempat Tinggal Yang Layak,” *Veritas et Justitia* 9, no. 1 (2023): 67.

⁵ Mahkamah Konstitusi, “IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 35 / PUU-X / 2012 Tentang Hutan Adat Sebagai Hutan Negara” (2012).

Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) hak-hak masyarakat adat sebagai bagian dari komitmen terhadap HAM. Negara tidak boleh bersikap pasif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak swasta, tetapi juga harus aktif membangun sistem hukum dan kebijakan yang menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat adat. Prinsip ini sejalan dengan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (*United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples-UNDRIP, 2007*) yang menekankan hak masyarakat adat untuk memiliki, menggunakan, dan mengelola tanah tradisional mereka.⁶

Fenomena marginalisasi Suku Dalam menunjukkan adanya kegagalan negara dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya sebagai pelindung hak-hak dasar warga negara, khususnya kelompok masyarakat adat yang berada dalam posisi rentan. Hak atas tanah, lingkungan hidup, dan keberlanjutan budaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak untuk hidup secara layak. Oleh karena itu, persoalan perlindungan terhadap Suku Dalam tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan sosial atau ekonomi, melainkan harus ditempatkan sebagai persoalan konstitusional dan hak asasi manusia yang menuntut kehadiran negara secara nyata dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai perlindungan Suku Dalam dalam mempertahankan hak kehidupan yang layak melalui penguasaan tanah ulayat menjadi penting untuk dianalisis secara yuridis dan filosofis. Kajian ini diarahkan untuk menelaah bagaimana bentuk dan konsep perlindungan hak asasi manusia terhadap Suku Dalam dalam kaitannya dengan pemenuhan hak untuk hidup yang layak menurut hukum nasional dan instrumen hukum internasional, bagaimana kedudukan serta pengakuan hukum atas tanah ulayat sebagai hak kolektif Suku Dalam dalam sistem hukum Indonesia, serta bagaimana tanggung jawab negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak Suku Dalam sebagai bagian dari masyarakat adat dalam perspektif hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji perlindungan hak asasi manusia terhadap

⁶ United Nations General Assembly, “United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples” (New York, 2007), <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeop>.

Suku Dalam (terasing) dalam mempertahankan hak kehidupan yang layak melalui penguasaan tanah ulayat. Penelitian ini menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum, prinsip konstitusional, serta instrumen hak asasi manusia yang mengatur pengakuan dan perlindungan masyarakat adat.⁷ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, dengan menelaah ketentuan hukum nasional seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tanah ulayat dan masyarakat adat, serta pendekatan konseptual untuk memahami konsep hak asasi manusia, hak kolektif masyarakat adat, dan kewajiban negara dalam perspektif HAM.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional terkait perlindungan masyarakat adat, sementara bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan.⁸ Seluruh bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan pola pikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma dan prinsip hukum umum ke dalam permasalahan konkret yang dihadapi Suku Dalam. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai tanggung jawab negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak Suku Dalam atas tanah ulayat sebagai bagian dari pemenuhan hak hidup yang layak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Suku Dalam dalam Konteks Hak atas Kehidupan yang Layak

Hak hidup yang layak merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrumen hak asasi manusia internasional. Dalam konteks Indonesia, misalnya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, sedangkan Pasal 28H menyebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan,

⁷ Ahmad et al., *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum & Penulisan Hukum* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

⁸ Undari Sulung and Mohamad Muspawi, “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier,” *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 3 (2024): 110–16.

lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta menikmatinya. Pada tingkat internasional, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* ("ICESCR") Pasal 11 menyatakan hak atas standar hidup yang layak termasuk pangan, perumahan dan pengembangan. Ketika komunitas adat seperti Suku Anak Dalam (SAD) kehilangan akses terhadap tanah ulayat mereka, maka seluruh aspek kehidupan seperti pangan, tempat tinggal, dan lingkungan yang bersih ikut terancam misalnya dalam kasus di Jambi terdapat "ratusan hektar lahan masyarakat" yang belum memperoleh ganti rugi sehingga kehidupan dan mata pencaharian SAD menurun.⁹

Dalam lanskap pembangunan nasional, perlindungan HAM terhadap Suku Dalam harus dilihat sebagai bagian integral dari pembangunan berkeadilan. Bukan hanya aspek ekonomi yang diukur (seberapa besar penghasilan atau nilai komoditas), tetapi juga kemampuan masyarakat untuk mempertahankan sistem sosial-budaya, nilai tradisi, dan relasi ekologis yang telah diwariskan. Tanah ulayat bagi SAD bukan sekadar objek agraria, melainkan ruang hidup, identitas budaya, dan sumber nilai spiritual. Ketika pembangunan (misalnya perkebunan, kehutanan, pertambangan) menggeser masyarakat dari tanahnya tanpa konsultasi atau kompensasi layak maka indikator keadilan pembangunan gagal. Misalnya laporan bahwa masyarakat SAD di Batanghari memprotes perampasan tanah ulayat yang dilegalkan oleh surat pengosongan lahan Bupati.

Secara yuridis, UUD 1945 Pasal 28I menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Hal ini memberi dasar bahwa tindakan-tindakan yang mengancam eksistensi Suku Dalam, baik melalui kebijakan negara maupun ekspansi perusahaan, dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran HAM. Di samping itu, pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat juga diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, penelitian oleh Komnas HAM menunjukkan bahwa mayoritas

⁹ Teguh Suprayitno, "Nasib Suku Anak Dalam, Berkonflik Lahan Dengan Anak Usaha PTPN," mongabay.co.id, 2024, https://mongabay.co.id/2024/04/19/nasib-suku-anak-dalam-berkonflik-lahan-dengan-anak-usaha-ptpn/?utm_source=chatgpt.com.

masyarakat hukum adat hingga kini belum memperoleh kembali wilayah adat mereka meskipun pengakuan normatif sudah ada.¹⁰

Dalam konteks internasional, *Universal Declaration of Human Rights* Pasal 25 menyebutkan setiap orang berhak atas standar hidup yang memadai bagi dirinya dan keluarganya, mencakup pangan, pakaian, perumahan dan perbaikan kondisi kehidupan. Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menerapkan prinsip tersebut secara nyata dalam kebijakan domestiknya. Dalam praktiknya, pengabaian terhadap hak tanah komunitas adat menyebabkan kondisi hidup yang menjadi jauh dari standar layak: misalnya SAD mengalami kehidupan yang makin rentan karena kehilangan lahan untuk berburu, mengumpulkan, dan bertani tradisional.¹¹

Perlindungan terhadap Suku Dalam juga berkaitan erat dengan prinsip nondiskriminasi dalam HAM. Kelompok masyarakat adat kerap diperlakukan secara tidak setara, bahkan diabaikan eksistensinya dalam kebijakan pembangunan. Diskriminasi semacam ini baik langsung maupun struktural menimbulkan pelanggaran sistematis terhadap hak-hak mereka termasuk hak atas tanah, hak budaya, hak atas sumber daya alam, dan hak atas kehidupan yang layak. Sebagai contoh, kebijakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sering dilakukan tanpa konsultasi dengan masyarakat adat dan tanpa memperhatikan nilai adat mereka, yang berarti mereka ditempatkan dalam posisi terpinggirkan.¹²

Perlu ditegaskan bahwa hak asasi manusia bersifat universal, indivisible (tidak dapat dipisah-pisahkan), dan interdependent (saling bergantung satu sama lain). Dengan demikian, hak atas tanah, hak ekonomi, hak budaya, hak atas lingkungan hidup yang baik, semuanya saling terkait satu sama lain. Dalam hal Suku Dalam, tidak mungkin menegakkan hak hidup yang layak tanpa melindungi tanah ulayat di mana mereka tinggal dan menjalankan pola kehidupan tradisional. Jika tanah ulayat diambil alih tanpa kompensasi yang adil atau tanpa

¹⁰ Andri Ratih, “Problematika Keberadaan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat,” komnasham.go.id, 2021, <https://www.komnasham.go.id/problematika-keberadaan-dan-perlindungan-hak-masyarakat-hukum-adat>.

¹¹ Admin CNN Indonesia, “Kronologi Konflik Lahan Suku Anak Dalam Dan Perusahaan Sawit,” [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190828090003-20-425272/kronologi-konflik-lahan-suku-anak-dalam-dan-perusahaan-sawit?utm_source=chatgpt.com), 2019, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190828090003-20-425272/kronologi-konflik-lahan-suku-anak-dalam-dan-perusahaan-sawit?utm_source=chatgpt.com.

¹² Efrial Ruliandi Silalahi, “Pengakuan Dan Perlindungan HAM Bagi Masyarakat Adat,” ppman.org, 2024, https://ppman.org/pengakuan-dan-perlindungan-ham-bagi-masyarakat-adat/?utm_source=chatgpt.com.

mempertimbangkan aspek tradisi dan sosial, maka pelanggaran terhadap satu hak akan berdampak pada pelanggaran hak-hak lainnya. Data Komnas HAM menunjukkan bahwa akses masyarakat adat kepada tanah dan hutan terus mengalami hambatan, sehingga hak-hak lainnya ikut terhambat.

Konsep *development justice* (keadilan pembangunan) perlu diterapkan dalam kebijakan negara agar pembangunan tidak lagi mengorbankan kelompok rentan seperti Suku Dalam. Keadilan pembangunan berarti memperhitungkan hak hidup yang layak, hak budaya, hak atas tanah, dan hak atas partisipasi masyarakat adat dalam proses pembangunan. Indikator keberhasilan pembangunan berkeadilan sosial dan ekologis harus mencakup bagaimana masyarakat adat mempertahankan hak dan hidupnya secara bermartabat. Sebagai contoh, tugas negara bukan hanya membagikan sertifikat atau kompensasi, tetapi menjamin bahwa masyarakat tetap memiliki akses terhadap sarana kehidupannya yang mendasar. Dalam kasus SAD di Musi Rawas Utara, pemberian sertifikat komunal kepada 516 KK SAD menjadi langkah positif.¹³

Dalam kerangka HAM, negara tidak hanya dituntut menghormati (*to respect*), tetapi juga melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak masyarakat adat sebagai bagian dari warga negara yang memiliki hak penuh. Dalam hal hak atas tanah, negara harus memastikan bahwa pihak ketiga seperti korporasi atau investor tidak melanggar hak masyarakat adat, dan ketika terjadi pelanggaran, negara harus memberikan akses keadilan dan pemulihan. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun lembaga seperti Komnas HAM sudah memfasilitasi mediasi, banyak penyelesaian konflik tanah adat yang belum tuntas karena regulasi lemah dan kekuasaan korporasi mendominasi.¹⁴

Dalam praktiknya, Komnas HAM telah menerima banyak pengaduan dari komunitas adat terkait perampasan tanah adat dan pelanggaran hak hidup. Sebagai contoh, data menunjukkan bahwa pengaduan terkait konflik agraria mencapai ribuan berkas, termasuk hak atas kesejahteraan, hak atas tanah dan wilayah adat. Namun

¹³ Admin Menpan, "Menteri ATR/BPN Tuntaskan Konflik Tanah Suku Anak Dalam Dan Pihak Swasta Musi Rawas Utara," menpan.go.id, 2023, https://menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/menteri-atr-bpn-tuntaskan-konflik-tanah-suku-anak-dalam-dan-pihak-swasta-musi-rawas-utara?utm_source=chatgpt.com.

¹⁴ Alya Rahmadani et al., "Peran KOMNAS HAM Dalam Sengketa Tanah Ulayat Rempang Eco City," *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik* 14, no. 1 (2025): 97.

penyelesaiannya sering menemui jalan buntu karena tumpang-tindih kewenangan antar lembaga, regulasi yang tidak konsisten, serta lemahnya penegakan hukum yang menyebabkan masyarakat adat masih dalam posisi rentan.

Oleh karena itu, pendekatan hak asasi manusia perlu dijadikan dasar utama dalam perumusan kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam bukan sekadar pelengkap setelah pembangunan dilakukan. Negara harus menempatkan Suku Dalam sebagai subjek hukum yang memiliki hak penuh atas hidup dan tanahnya, bukan sebagai objek pembangunan yang diatur dari luar. Upaya nyata seperti pemetaan partisipatif tanah ulayat, pelibatan masyarakat dalam konsultasi pembangunan, dan pengakuan hak kolektif harus dijalankan sehingga hak hidup yang layak bisa terwujud secara penuh.

Kedudukan dan Pengakuan Hukum terhadap Tanah Ulayat bagi Suku Dalam

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, hak ulayat masyarakat adat diakui secara konstitusional dan agraria. Misalnya, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 3 menyebut bahwa di dalam hak atas tanah diakui pula hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya ada; dan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Penelitian menyebut bahwa pengakuan normatif ini merupakan pondasi penting bagi keberlanjutan hak ulayat, meskipun belum selalu diikuti dengan tindakan implementasi yang memadai.¹⁵

Karakteristik tanah ulayat jauh melampaui sekadar aset ekonomi ia terkait dengan nilai sosial, spiritual, ekologis, serta relasi kolektif komunitas adat seperti Suku Anak Dalam. Dalam konteks hukum adat, hak ulayat adalah hak penguasaan tertinggi dalam masyarakat hukum adat atas tanah yang menjadi bagian dari wilayah komunitas mereka. Prinsip kolektivitas, pemanfaatan bersama, dan pengelolaan

¹⁵ Ni Komang Putri Sari Sunari Wangi, Komang Febrinayanti Dantes, and Ketut Sudiatmaka, “Analisis Yuridis Hak Ulayat Terhadap Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 3 (2023): 116.

berdasarkan adat menjadikannya berbeda dengan hak individual pertanahan dalam sistem agraria konvensional.

Namun dalam praktiknya, pengakuan normatif atas hak ulayat sering kali tidak diikuti oleh perlindungan dan pengaturan yang memadai. Studi menunjukkan bahwa banyak tanah adat atau ulayat yang diambil alih melalui konsesi, izin usaha, atau kebijakan pembangunan, tanpa melalui mekanisme konsultasi yang memadai terhadap komunitas adat.¹⁶ Misalnya, hambatan administratif, belum ada verifikasi masyarakat hukum adat secara resmi, dan belum ada pendaftaran tanah ulayat secara formal hal-ini menyebabkan ketidakpastian hukum atas hak ulayat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012 merupakan tonggak penting bagi pengakuan masyarakat adat dan hak atas hutan adat/ulayat. Putusan ini menyatakan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara melainkan hutan hak yang berada di bawah masyarakat hukum adat.¹⁷ Meski demikian, implementasi pasca putusan masih menghadapi kendala besar seperti proses penetapan, verifikasi masyarakat adat, dan regulasi turunan yang belum optimal.

Dalam praktik administrasi pertanahan dan kehutanan, hak ulayat atau hutan adat sering tidak terdaftar atau tidak ditetapkan secara formal di lembaga negara seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau lembaga kehutanan sehingga mudah digantikan oleh izin usaha atau konsesi. Penelitian mencatat bahwa verifikasi, registrasi, dan perekaman hak ulayat belum sistematis, yang menyebabkan perbedaan hak antara komunitas adat dan perusahaan/investor.¹⁸ Ketimpangan semacam ini mencerminkan bahwa pengakuan formal saja belum cukup perlindungan substantif masih lemah.

Secara teoretis, konflik antara hukum adat yang mengatur hak ulayat dan hukum positif nasional menunjukkan problem pluralisme hukum yang belum selesai. Hukum negara yang dominan bersifat positivistik dan berfokus pada kepemilikan individual tanah serta izin

¹⁶ Farrah Miftah, “Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayat Masyarakat Adat Yang Masuk Ke Dalam Pembangunan Ibu Kota Negara,” *Wajah Hukum* 8, no. 1 (2024): 319–27.

¹⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terhadap UUD 1945” (2013).

¹⁸ Ikhsan Lubis et al., “Integration of Customary Law in the National Agrarian Law System: Challenges and Solutions in Recognizing Ulayat Rights,” *Tunas Agraria* 8, no. 2 (2025): 151–52.

usaha, cenderung mengabaikan sistem nilai, praktik kolektif, dan hak komunitas adat yang bersifat komunal. Penelitian mengemukakan bahwa integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum agraria nasional masih memerlukan reformasi substantif.¹⁹

Dari perspektif teori hukum responsif, alat hukum seharusnya menjadi instrumen untuk melindungi masyarakat dan hak-hak mereka, bukannya instrumen yang memperkuat ketimpangan. Dalam konteks hak ulayat, pengakuan tanpa mekanisme perlindungan substantif (misalnya verifikasi, pendaftaran, pemetaan wilayah adat, dan akses keadilan) menyebabkan hak ulayat hanya tinggal formalitas. Penelitian menyarankan pembentukan badan independen atau sistem pendaftaran tanah ulayat berbasis digital guna memperkuat pengakuan dan perlindungan.

Pada tingkat internasional, instrumen seperti *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) Pasal 26 menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengontrol serta mengelola tanah, wilayah, dan sumber daya yang mereka tradisional miliki. Indonesia sebagai negara anggota PBB seharusnya menjadikan prinsip tersebut sebagai pedoman kebijakan nasional. Penelitian menyatakan bahwa meskipun pengakuan internasional ada, transformasi ke kebijakan dan implementasi nasional masih terbatas. Oleh sebab itu, diperlukan reformasi hukum dan kebijakan yang lebih komprehensif agar pengakuan terhadap hak ulayat memiliki kekuatan mengikat secara nasional, bukan hanya pengakuan simbolik. Beberapa peneliti merekomendasikan pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU Masyarakat Adat) sebagai instrumen yang mengatur verifikasi, pendaftaran, pemetaan wilayah adat, dan sanksi pelanggaran.²⁰ Tanpa langkah-langkah tersebut, komunitas adat tetap rentan terhadap perampasan tanah ulayat dan kehilangan hak atas wilayah tradisional mereka.

Lebih jauh, pengakuan dan perlindungan tanah ulayat bukan hanya sekadar penghormatan terhadap hukum adat, tetapi juga wujud nyata dari pelaksanaan hak asasi manusia. Ketika komunitas adat, termasuk Suku Anak Dalam, kehilangan tanah ulayat mereka, ini berarti

¹⁹ Yusna Elfrida Br. Tambunan et al., “Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia,” *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 2, no. 1 (2024): 73.

²⁰ Roleine Marshin Talahatu, Adonia Ivonne Lurette, and Pieter Radjawane, “Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Investasi,” *BAMETI Customary Law Review* 2, no. 1 (2024): 12.

mereka kehilangan sumber hidup, identitas budaya, dan hak dasar untuk hidup secara layak. Dengan demikian, melindungi tanah ulayat berarti melindungi kehidupan dan martabat manusia. Penelitian menunjukkan bahwa perhatian terhadap hak ulayat sebagai bagian dari HAM perlu lebih diintensifkan agar pembangunan nasional tidak mengorbankan keberlanjutan komunitas adat.

Peran dan Tanggung Jawab Negara dalam Menjamin Perlindungan HAM bagi Suku Dalam

Negara memiliki tanggung jawab utama untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat adat. Prinsip ini tercermin dalam berbagai instrumen HAM internasional serta diadopsi dalam hukum nasional Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menetapkan bahwa pemerintah dan masyarakat wajib melindungi hak asasi manusia, termasuk hak masyarakat hukum adat. Sebagaimana dikemukakan oleh Earlene & Sitabuana, pengakuan konstitusional terhadap masyarakat adat menciptakan kerangka hukumnya, namun implementasi sering tertinggal.²¹ Kewajiban “*to respect*” (menghormati) berarti bahwa negara tidak boleh melakukan tindakan yang mengurangi atau mencabut hak-hak komunitas adat atas tanah, budaya, atau identitas mereka. Sementara kewajiban “*to protect*” (melindungi) berarti negara harus mengambil langkah preventif untuk mencegah pihak ketiga seperti perusahaan atau investor melakukan pelanggaran terhadap hak masyarakat adat. Studi menunjukkan bahwa banyak kebijakan negara atau investasi yang tidak memenuhi kewajiban tersebut karena konsultasi dengan masyarakat adat tidak optimal.

Dalam kenyataannya, banyak kebijakan pembangunan nasional yang belum berpihak kepada masyarakat adat. Proyek strategis nasional sering dikembangkan dengan alasan “kepentingan umum” tetapi tanpa mekanisme konsultasi yang sah atau tanpa mempertimbangkan hak tanah tradisional masyarakat adat. Sebagai contoh, analisis konflik agraria mencatat tingginya kasus perampasan tanah adat yang melanggar kewajiban negara dalam melindungi hak adat. Karena itu, negara harus mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik tanah adat yang berbasis pada keadilan restoratif dan keadilan ekologis bukan

²¹ Felishella Earlene and Tundjung Herning Sitabuana, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat Di Pulau Rempang Dalam Perspektif HAM,” *Tunas Agraria*, 7, no. 2 (2024): 144–61.

semata litigasi atau penyelesaian administratif. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan antara masyarakat adat, tanah dan lingkungan, serta pengakuan atas kerugian budaya dan ekologis. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan ekologis dalam sengketa masyarakat adat masih sangat terbatas.²²

Pemerintah juga perlu memperkuat kapasitas kelembagaan yang terkait dengan pengakuan dan perlindungan wilayah adat misalnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan *Borneo Research and Wildlife Foundation* (BRWA) agar lembaga-lembaga ini dapat memfasilitasi pengakuan masyarakat adat, mediasi konflik, dan pengawasan hak-hak adat. Kajian menyebut bahwa kelembagaan negara daerah sering kewalahan dalam mengakui dan melindungi masyarakat adat karena regulasi yang lemah dan sumber daya terbatas.

Kebijakan afirmatif juga diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan bagi masyarakat adat seperti Suku Dalam agar mereka tidak tertinggal secara sosial dan ekonomi. Pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap sumber daya yang adil merupakan bagian dari “memenuhi” hak-hak masyarakat adat (*to fulfill*). Penelitian menyatakan bahwa tanpa langkah afirmatif, masyarakat adat akan terus mengalami marginalisasi bahkan jika secara normatif mereka telah diakui.

Pendekatan partisipatif menjadi sangat penting dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut tanah dan kehidupan masyarakat adat. Artinya, sebelum proyek pembangunan atau pemberian izin atas wilayah adat diambil, masyarakat adat harus dilibatkan secara bebas, terdahulu, dan diinformasikan (*Free, Prior, Informed Consent – FPIC*). Studi empiris menunjukkan bahwa kurangnya konsultasi partisipatif ini merupakan sumber utama konflik dan pelanggaran hak adat.²³

Dalam perspektif HAM, kegagalan negara dalam menjalankan tugas perlindungan terhadap Suku Dalam atau masyarakat adat dapat dikategorikan sebagai pelanggaran struktural hak asasi manusia. Pelanggaran ini terjadi ketika sistem hukum, kebijakan publik, dan praktik ekonomi secara sistematis mengabaikan hak-hak komunitas

²² Nicholas Ardy Wibisana, Bernadeth Gisela Lema Udjan, and Solfian, “Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dalam Bentuk Pengakuan Masyarakat Adat (Studi Kasus Masyarakat Eks Desa Sendi, Pacet-Mojokerto),” *Sapientia et Virtus* 9, no. 1 (2024): 385–97.

²³ Sonia Yolanda et al., “Konflik Lahan Dan HAM : Telaah Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Di Indonesia Dari Praktik Land Grabbing Dan Green Grabbing,” *Referendum* 1, no. 4 (2024): 243.

adat. Salah satu studi menyebut bahwa ketidakselarasan regulasi agraria dan pertanahan dengan hak adat memperkuat mekanisme marginalisasi.

Implementasi prinsip *good governance* dan *rule of law* (penegakan hukum) harus memastikan bahwa hukum berpihak pada keadilan substantif bukan hanya legalitas formal. Artinya, meskipun aturan telah ada, jika enforcement (penegakan) dan akuntabilitas tidak ada maka hak-hak masyarakat adat tetap rentan. Sebuah kajian menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sangat berpengaruh terhadap perlindungan masyarakat adat.²⁴ Dengan demikian, tanggung jawab negara tidak berhenti pada pengakuan hukum semata, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam perlindungan, pemberdayaan, dan pemenuhan hak-hak dasar Suku Dalam sebagai bagian dari warga negara yang bermartabat. Pengakuan formal tanpa akses nyata terhadap tanah, sumber daya, dan keputusan akan sulit menghasilkan perubahan substantif bagi kehidupan masyarakat adat.

CONCLUSION

Berdasarkan pembahasan mengenai perlindungan hak asasi manusia terhadap Suku Dalam, dapat disimpulkan bahwa hak atas kehidupan yang layak, hak atas tanah ulayat, serta hak atas budaya merupakan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan instrumen HAM internasional. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang sangat besar antara pengakuan normatif dan implementasi substantif. Hilangnya akses terhadap tanah ulayat menyebabkan terancamnya seluruh aspek kehidupan Suku Dalam—mulai dari pangan, tempat tinggal, kesehatan, hingga keberlanjutan budaya. Meskipun negara telah menetapkan berbagai perangkat hukum, termasuk UUD 1945, UUPA, Undang-Undang HAM, serta Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, pelaksanaan perlindungan hak komunitas adat masih lemah karena minimnya verifikasi, pengakuan formal, dan penegakan kebijakan yang responsif.

Selain itu, kedudukan tanah ulayat yang secara hukum telah diakui masih menghadapi persoalan pluralisme hukum, dominasi hukum positif yang berorientasi pada kepentingan ekonomi, serta minimnya

²⁴ Muhammad Ilham Arisaputra and Pengamat Hukum, “. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia,” Yuridika 28, no. 2 (2013): 191–92.

mekanisme keadilan ekologis dan keadilan restoratif. Berbagai konflik agraria yang melibatkan Suku Dalam mencerminkan lemahnya kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat adat. Ketidakselarasan regulasi, lemahnya kapasitas kelembagaan, serta abainya mekanisme partisipatif seperti FPIC menyebabkan masyarakat adat tetap berada dalam posisi rentan. Dengan demikian, perlindungan HAM bagi Suku Dalam menuntut komitmen nyata negara dalam memastikan akses terhadap tanah, partisipasi dalam pembangunan, dan penegakan hukum yang berpihak pada keadilan substantif.

Negara perlu memperkuat perlindungan hak Suku Dalam melalui penerapan kebijakan afirmatif, pemetaan dan pendaftaran wilayah adat secara partisipatif, serta penguatan lembaga penegak HAM seperti Komnas HAM dan lembaga pengelola wilayah adat. Pemerintah daerah dan pusat harus mengintegrasikan prinsip FPIC dalam setiap kebijakan pembangunan, mempercepat pengesahan RUU Masyarakat Adat, serta memastikan bahwa setiap proyek strategis nasional tidak mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Selain itu, penyelesaian konflik tanah adat perlu diarahkan pada mekanisme keadilan ekologis dan restoratif sehingga pemulihan sosial, budaya, dan lingkungan dapat tercapai secara menyeluruh. Dengan langkah-langkah tersebut, perlindungan hak asasi manusia bagi Suku Dalam dapat diwujudkan secara lebih efektif dan berkeadilan.

REFERENCES

- Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Sawitri Yuli Hartati S, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Dirah Nurmila Siliwad, and Takdir. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum & Penulisan Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Akhmad, Nurul. *Ensiklopedia Keragaman Budaya*. Semarang: ALPRIN, 2019.
- Arisaputra, Muhammad Ilham, and Pengamat Hukum. . “. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia.” *Yuridika* 28, no. 2 (2013): 191–92.
- Assembly, United Nations General. “United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.” New York, 2007. <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeop>.
- Earlene, Felishella, and Tundjung Herning Sitabuana. “Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat Di Pulau Rempang Dalam Perspektif HAM.” *Tunas Agraria*, 7, no. 2 (2024): 144–61.

- Indonesia, Admin CNN. "Kronologi Konflik Lahan Suku Anak Dalam Dan Perusahaan Sawit." [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190828090003-20-425272/kronologi-konflik-lahan-suku-anak-dalam-dan-perusahaan-sawit?utm_source=chatgpt.com), 2019. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190828090003-20-425272/kronologi-konflik-lahan-suku-anak-dalam-dan-perusahaan-sawit?utm_source=chatgpt.com.
- Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945 (2013).
- Isnaini, Atin Meriati, and Lalu Adnan Ibrahim. "Hak Warga Negara Dalam Pemenuhan Lingkungan Tempat Tinggal Yang Layak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." *JATISWARA* 33, no. 1 (2018): 8.
- Konstitusi, Mahkamah. IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 35 / PUU-X / 2012 Tentang Hutan Adat Sebagai Hutan Negara (2012).
- Kusumawati, Erna Dyah, and Sasmini. "Hak Akses Atas Energi Bersih Dan Terjangkau Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Atas Tempat Tinggal Yang Layak." *Veritas et Justitia* 9, no. 1 (2023): 67.
- Lubis, Ikhsan, Taufik Siregar, Duma Indah Sari Lubis, Rodiatun Adawiyah, and Andi Hakim Lubis. "Integration of Customary Law in the National Agrarian Law System: Challenges and Solutions in Recognizing Ulayat Rights." *Tunas Agraria* 8, no. 2 (2025): 151–52.
- Menpan, Admin. "Menteri ATR/BPN Tuntaskan Konflik Tanah Suku Anak Dalam Dan Pihak Swasta Musi Rawas Utara." [menpan.go.id](https://menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/menteri-atr-bpn-tuntaskan-konflik-tanah-suku-anak-dalam-dan-pihak-swasta-musi-rawas-utara?utm_source=chatgpt.com), 2023. https://menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/menteri-atr-bpn-tuntaskan-konflik-tanah-suku-anak-dalam-dan-pihak-swasta-musi-rawas-utara?utm_source=chatgpt.com.
- Miftah, Farrah. "Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayat Masyarakat Adat Yang Masuk Ke Dalam Pembangunan Ibu Kota Negara." *Wajah Hukum* 8, no. 1 (2024): 319–27.
- Rahmadani, Alya, Kelvina Marsya Indiharsari Widodo, Rossela Arneta Putri, and Salsabila Fitriah Puteri. "Peran KOMNAS HAM Dalam Sengketa Tanah Ulayat Rempang Eco City." *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik* 14, no. 1 (2025): 97.
- Ratih, Andri. "Problematika Keberadaan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat." [komnasham.go.id](https://www.komnasham.go.id/problematika-keberadaan-dan-perlindungan-hak-masyarakat-hukum-adat), 2021. <https://www.komnasham.go.id/problematika-keberadaan-dan-perlindungan-hak-masyarakat-hukum-adat>.
- Sempo, Veren, Deizen Rompas, and Carlo Gerungan. "Hak Masyarakat

- Hukum Adat Di Tengah Modernisasi Di Tinjau Dari Pasal 18b Ayat (2) Undang Undang Dasar 1945." *Lex Privatum* 13, no. 04 (2024): 2–12.
- Silalahi, Efrial Ruliandi. "Pengakuan Dan Perlindungan HAM Bagi Masyarakat Adat." ppman.org, 2024. https://ppman.org/pengakuan-dan-perlindungan-ham-bagi-masyarakat-adat/?utm_source=chatgpt.com.
- Sulung, Undari, and Mohamad Muspawi. "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier." *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 3 (2024): 110–16.
- Suprayitno, Teguh. "Nasib Suku Anak Dalam, Berkonflik Lahan Dengan Anak Usaha PTPN." mongabay.co.id, 2024. https://mongabay.co.id/2024/04/19/nasib-suku-anak-dalam-berkonflik-lahan-dengan-anak-usaha-ptpn/?utm_source=chatgpt.com.
- Talahatu, Roleine Marshin, Adonia Ivonne Lurette, and Pieter Radjawane. "Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Investasi." *BAMETI Customary Law Review* 2, no. 1 (2024): 12.
- Tambunan, Yusna Elfrida Br., Sulastri Krisdayanti Sinambela, Isnaniah, and Joshua Hery Cristian Gultom. "Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 2, no. 1 (2024): 73.
- Wangi, Ni Komang Putri Sari Sunari, Komang Febrinayanti Dantes, and Ketut Sudiatmaka. "Analisis Yuridis Hak Ulayat Terhadap Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 3 (2023): 116.
- Wibisana, Nicholas Ardy, Bernadeth Gisela Lema Udjan, and Solfian. "Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dalam Bentuk Pengakuan Masyarakat Adat (Studi Kasus Masyarakat Eks Desa Sendi, Pacet-Mojokerto)." *Sapientia et Virtus* 9, no. 1 (2024): 385–97.
- Yolanda, Sonia, Muhammad Naufal Hakim, Syamsu Adriyan Sahidin, Zahvira Ayudiah Pratiwi, Muhammad Fadhlurrahman, Muhammad Naufal Farras, and Gumay. "Konflik Lahan Dan HAM : Telaah Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Di Indonesia Dari Praktik Land Grabbing Dan Green Grabbing." *Referendum* 1, no. 4 (2024): 243.

